

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN POHUWATO
DAN
KWARTIR CABANG (KWARCAB) GERAKAN PRAMUKA POHUWATO

TENTANG
SAKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU SEBAGAI WADAH EDUKATIF DALAM
MENANAMKAN NILAI INTEGRITAS, PARTISIPASI, DAN PENGAWASAN DALAM
PROSES PEMILU

Nomor : 21/HK.02.00/K/10/2025
Nomor : 172/29-05-A

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Kantor Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Pohuwato**, yang bertandatangan di bawah ini :

YOLANDA HARUN, S.H : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Desa Marisa Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

NASIR GIASI, S.Pd., M.Si : Selaku Ketua **Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Pohuwato** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwarcab Gerakan Pramuka Pohuwato yang berkedudukan di Jl. Kusno Danupoyo Desa Palopo Kecamatan Marisa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), mempunyai tugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Pohuwato;
- b) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- c) berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya menanamkan nilai integritas dan meningkatkan keterlibatan Masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Bawaslu melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
 - b. Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;

- c. Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu;
- d. Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- (3) Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat, dan
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa menanamkan nilai integritas dan Sosialisasi dalam rangka meningkatkan keterlibatan Masyarakat melalui pengawasan partisipatif, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan masukan/rekomendasi terhadap penguatan, sosialisasi pengawasan partisipatif dan bentuk kegiatan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi kegiatan dimaksud;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan;
- (5) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (6) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;

- (7) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (6) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (8) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pihak yang terkena force majeure seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kejadian force majeure.
- (4) Semua biaya yang timbul oleh salah satu pihak akibat Keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan terlebih dahulu.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai RP. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
KETUA KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA
POHUWATO



NASIR GIASI, S.Pd., M.Si

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN POHUWATO



YOLANDA HARUN, S.H